

**IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT PANDANGAN
PENGELOLA PSGA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Dalam Rangka
Penulisan Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

**DITA NURAINI
NPM : 1121010065**

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT PANDANGAN
PENGELOLA PSGA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Dalam Rangka
Penulisan Skripsi Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Ihdad merupakan antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *Ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Bagi wanita yang suaminya meninggal dunia, *Iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Selain harus mentaati *Iddah*, seorang bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *Ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *Idda* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Namun dimasa sekarang ini, banyak wanita yang memiliki pekerjaan diluar untuk mencari nafkah seperti wanita karir. Jika *Iddah* dan *Ihdad* diterapkan maka otomatis mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan inilah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk mendapatkan jawaban yang berimbang penulis memfokuskan pembahasan pada pendapat pokok yang tergabung dalam PSGA UIN Raden Intan Lampung.

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Ihdad* bagi wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung menurut analisis gender. Serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *Ihdad* wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung.

Dalam pandangan hukum Islam kewajiban ber*ihdad* mengikuti kewajiban '*Iddah*. Selama masa '*Iddah* wanita yang diceraikan oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut ber*ihdad*, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Hukum '*Iddah* dan *Ihdad* ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan menurut pandangan pengelola PSGA bahwa seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya, boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan *Iddah* dan *ihdad* selama masa *Iddah* 3x suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami sampai 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekat, yang di khawatirkan ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan oleh ayah biologisnya sehingga jadi terbuang kesuciannya. Tidak keluar rumah agar kesuciannya terjaga mungkin juga cara menjaga kesucian harus keluar dari rumah. Pada masa kini wanita bisa keluar rumah dikarenakan aktifitas pekerjaan yang wajib diselesaikan dan ada hal-hal yang mendesak sehingga mengharuskan wanita tersebut keluar rumah. Saat seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya keluarganya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol I Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudari.

Nama : Dita Nuraini
NPM : 1121010065
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
**Judul : *IHDAD* BAGI WANITA KARIR MENURUT
PENGELOLA PSGA IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2018

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP.19701228200003100

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.
NIP.19750129200031001

**Ketua Jurusan
Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah**

Marwin, S.H., M.H.
NIP.19750129200031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT PANDANGAN PENGELOLA PSGA UIN RADEN INTAN LAMPUNG** disusun oleh **Dita Nuraini, NPM. 1121010065**, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari / Tanggal: **Rabu, 31 Januari 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag M.H. (.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.M.H., M.H.I. (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini M, S.Ag, M.Si (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)



Dekan,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 7009011997031002

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2005, hal. 321.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan *Alhamdulillah* kepada Allah SWT, karena berkat-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Karya kecil ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih tak terhingga atas seluruh pengorbanan dan limpahan kasih sayang. Berkat kalianlah sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai yang kita harapkan bersama. Peran kalian begitu besar buatku. Terima kasih atas dukungannya. Hanya Allah SWT yang dapat memberikan balasan atas semuanya.
2. Ketiga saudaraku, Didit Purwandari, S.Pd., Desti Nikmatul Aini dan David Damara terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga Allah berkenan mempersatukan kita sekeluarga di akhirat kelak.
3. Suamiku teercinta Noverly Ahdi Cahya S.Kom. terimakasih atas dukungannya.
4. Sahabat-sahabatku yang tiada duanya khususnya Khotimatul Husnah, serta Eka Febrianti. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan juga atas segenap waktu kebersamaan kita.
5. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2011 di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Terima kasih atas semuanya, dari kalian aku belajar banyak hal.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada ku.

RIWAYAT HIDUP

Dita Nuraini dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1993 di Karang Anyar Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rasmin dan Ibu Raosah. Riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SD Al-Ittihad Aek Nabara Kecamatan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. SMP Tri Kora PTPN VII Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan
3. SMA Al-Ismailiyun Sukadamai Kecamatan Natar Lampung Selatan
4. Institut Agama Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dari tahun 2011 hingga saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamien, segenap puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Sang Pemilik sekalian alam atas segala limpahan kenikmatan. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul : ***IHDAD* BAGI WANITA KARIR MENURUT PENGELOLA PSGA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
2. Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag., selaku Sekertaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Raden Intan Lampung, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulis skripsi. Marwin, S.H., M.H. yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I selaku Ketua PSGA IAIN Raden Intan yang telah memberikan informasi serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, Asisten dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada guru-guruku semuanya, terima kasih atas semua ilmu dan pengalaman yang diberikan.
7. Seluruh responden yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediannya dalam mengemukakan pendapatnya atas penelitian ini.

Penulis menyadari skripsi masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Bandar Lampung, Januari 2017
Penulis

Dita Nuraini
NPM. 1121010065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Ihdad	14
1. Pengertian ' <i>Iddah</i> dan ' <i>Ihdad</i>	14
2. Hukum dan Hikmah ' <i>Iddah</i> dan ' <i>Ihdad</i>	15
B. Wanita Karir Dalam Islam	26
1. Pengertian Wanita Karier	26
2. Hukum-Hukum yang Berkenaan dengan Wanita Karir	28
C. Ihdad Wanita Karir Dalam Pandangan Islam	33
BAB III : PENYAJIAN DATA	
A. Sejarah PSGA IAIN Raden Intan Lampung	43
B. Visi dan Misi PSGA IAIN Raden Intan Lampung	46
C. Struktur Organisasi PSGA IAIN Raden Intan Lampung	46

D. Program Kerja PSGA IAIN Raden Intan Lampung	47
E. Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung Terhadap <i>Ihdad</i>	48

BAB IV ANALISIS

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karir.....	51
B. <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karir Menurut Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung	63

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya.

Adapun judul proposal yang penulis jadikan bahan penelitian ini adalah ***Ihdad* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA Iain Raden Intan Lampung.**

Agar tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya untuk menegaskan istilah-istilah sebagai tersebut:

1. *Ihdad*

Sebelum berbicara tentang *Ihdad*, akan disinggung *iddah* terlebih dahulu karena antara *iddah* dan *Ihdad* saling berhubungan, yaitu *Ihdad* (berkabung) berada dalam masa *iddah*.²

Menurut bahasa *Iddah* berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena

² Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), h 87

suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain.³

Sedangkan makna *Ihdad* secara etimologi adalah: mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *Ihdad* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *Ihdad* secara terminologi adalahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *Ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.⁴ Masa berkabung (*Ihdad*) bagi perempuan yang diatur oleh syari'a, perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.⁵

2. Wanita Karir

Wanita karir adalah seseorang wanita yang menjadikan pekerjaan atau karirnya sebagai prioritas utama dibandingkan hal-hal lainnya. Sebagian wanita menghabiskan waktu dan kegiatannya dengan pekerjaannya, tidak jarang juga banyak yang tidak memperhatikan hal lainnya. Penampilan dan fashion merupakan salah satu hal yang penting oleh seorang wanita karir, selain memberikan sebuah identitas, fashion juga menunjang untuk memikat daya tarik lawan jenis tentunya.⁶

³ *Ibid*, h 97

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 320

⁵ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), h 258

⁶ Sutrisni Lestari, *Wanita Karir Indonesia*, Jakarta, Grafindo, h. 29

3. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung adalah merupakan lembaga non struktural yang konsen terhadap permasalahan perempuan, gender dan anak yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga perancang dan pengambil kebijakan strategis pemberdayaan perempuan terhadap persoalan kesetaraan gender dalam konteks keagamaan dan kebudayaan.⁷

B. Alasan Memilih Judul

1. Islam sudah mengatur dengan rinci tentang iddah dan *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia, wanita yang sedang iddah tidak boleh melakukan *Ihdad* karena sedang melakukan masa berhitung.
2. Dimasa kini banyaknya wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk membantu perekonomian keluarga yang menuntut mereka terkadang harus melanggar masa iddah dan melakukan *Ihdad* sehingga perlu dilihat bagaimana pandangan Islam.
3. Kajian ini sesuai dengan bidang ilmu yang diambil oleh penulis, yaitu jurusan Ahwal Al-syakhshiyah yang berkaitan dengan hukum keluarga.

C. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menghormati wanita sebagai manusia, anak bagi wanita, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak

⁷ Arsip Pusat Study Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung

wanita untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang bagi wanita pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap bagi wanita untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.⁸

Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan bagi wanita . Maka Islam datang untuk memuliakan wanita saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat bagi wanita. Pandangan Islam yang benar mengenai status bagi wanita merupakan isi risalah Nabi.

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja.⁹ Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, bagi wanita Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.¹⁰ Sehingga dengan demikian, bagi wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradabandunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

⁸Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, Bandung: Jabal, 2009, h 8

⁹Syaikh Fuad Shih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwa Media Profetika, 2008), h 373

¹⁰Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1995, h 19

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah wanita di ranah publik masih menjadi perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana bagi wanita selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas pesantren, peran bagi wanita diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Sebagai contoh keberadaan bagi wanita (khususnya bagi wanita pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya, yakni *Ihdad*, *iddah* merupakan masa penantian bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.¹¹ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *Ihdad*, wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya,¹² yang tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak.

Bagi wanita yang suaminya meninggal dunia, *iddah* nya empat bulan sepuluh hari.¹³ Selain harus mentaati *iddah*, seorang bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *Ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990, h 140

¹² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h 121

¹³ *Op.Cit*, Sayyid Sabiq, h 144

Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Para fuqaha berpendapat bahwa bagi wanita yang sedang ber-Ihdad dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-Ihdad adalah saling berdekatan yaitu wanita yang sedang dalam masa Ihdad tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya, dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat (QS. Al-Baqarah [2] : 234) yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Berdasarkan ayat tersebut, maka wajib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa *berIhdad* itu wajib hukumnya. Atas dasar ayat tersebut bahwa syarat untuk berIhdad adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa

Ihdad juga merupakan suatu ibadah. Ihdad dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa iddah bagi wanita, dan demikian pula untuk mencegah bagi wanita dari memandangi kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).¹⁴

Dalam problematika di masyarakat bahwa Ihdad bagi wanita dalam Hukum Islam dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah konstruksi atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. Karena saat ini banyak wanita semakin berantusias untuk berkarier, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami.

Kondisi seperti ini, jelas akan menjadikan problematika ketika wanita yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya *berIhdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis gender yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut.

Namun dengan ajaran Islam yang sangat komprehensif di mana Islam mengakomodir berbagai bidang perilaku manusia, baik bidang ibadah maupun *mu'amalah* yang *include* di dalamnya perilaku moral, interaksi sosial, dan perkembangan komunitas dalam masyarakat dan merupakan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan keperdataan umat Islam di Indonesia yang memfasilitasi umat muslim di Indonesia serta analisis gender yang merupakan alat dalam

¹⁴*Ibid*, h 305

memahami aturan yang berkembang, agar mendapatkan pemahaman yangimbang dan proporsional, sekaligus gender menjadi *concern* dalam kajian penelitian penulis.

Ihdad juga telah menjadi perbincangan banyak kalangan, bahkan mengakibatkan pro dan kontra antar sesama masyarakat. Membincang tentang Ihdad bagi wanita karir setidaknya menjadikan *mainstream* pemikiran seseorang terhadap posisi kaum wanita yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang wanita akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang *notabene*nya dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerasikan kiprah wanita atau figur seorang bagi wanita akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah bagi wanita yang telah di perjuangkan oleh beberapa kalangan.

Pada zaman modern ini, wanita pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana wanita banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal wanita di era modern banyak yang eksis di ranah publik.¹⁵ Wanita karir dalam kehidupan sehari-hari harus dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi bagi wanita tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya, maka dengan itu wanita karir akan tetap bekerja dikarenakan tuntutan pekerjaan antara bos dan karyawan serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

¹⁵Huzaemah Tahido Yango, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000, h 151

Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak bagi wanita yang banyak kalangan menganggap bagi wanita telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Dan dirasakan perlu membincang dan menelaah kembali bagaimana posisi wanita ketika terbelit hukum yang kemudian seorang bagi wanita tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *Ihdad*, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini.

Salah satu komunitas penggiat peranan kewanitaan di PSGA UIN Raden Intan Lampung tampaknya memiliki pendapat sendiri secara keseluruhan, telah jelas bahwa bagi wanita saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang bagi wanita harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi wanita tersebut ber*Ihdad*. Di mana dalam masa *Ihdad* seorang bagi wanita tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan wanita dalam persoalan *Ihdad*, maka kaum wanita yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, maka diperlukan sekali membincang posisi kaum bagi wanita dalam Islam dengan menggunakan analisis gender.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *Ihdad* bagi wanita karir?
2. Bagaimanakah *Ihdad* bagi wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *Ihdad*.
- b) Untuk mengetahui *Ihdad* bagi wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1. Memberikan informasi tentang wacana *Ihdad* bagi wanita karir menurut PSGA UIN Raden Intan Lampung.
2. Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsisir kontroversi pemahaman *Ihdad* bagi wanita dalam Hukum Islam yang terjadi di kalangan ulama dan sekaligus menetralsisir pemahaman yang diperselisihkan oleh para ulama.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambahan wacana yang berkaitan dengan masalah *Ihdad* wanita karir yang diatur dalam Hukum Islam secara khusus, dan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.¹⁶

Ciri khas penelitian ini tidak dapat disahkan dengan pengamatan yang berperan serta, sebab peranlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai pengamatan yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya gangguan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu bagaimana menggambarkan dengan jelas bagaimana pandangan para pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung terhadap *Ihdad* bagi wanita karir, serta untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pendapat beberapa orang pengurus PSGA UIN terhadap *Ihdad* bagi wanita karir.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer,

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h.40

yang mana penulis bertemu langsung dengan responden. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti berkenaan dengan *Ihdad* wanita karir yakni beberapa orang pengurus PSGA UIN Raden Intan Lampung yakni Ibu Dewani Romli, Ibu Siti Masykuroh dan ibu Asriani. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang diambil dari bahan-bahan pustaka khususnya membahas tentang yang berkenaan dengan literatur iddah dan *Ihdad* bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya atau cerai.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan berkenaan dengan *Ihdad* wanita karir.¹⁷

Wawancara dilakukan dengan pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang dipersiapkan (*guide interview*).

b. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat langsung yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan.¹⁸ Ketentuan *Ihdad* wanita yang terdapat dalam bahan buku-buku, pustaka, berupa buku-buku literatur yang relevan dan sumber penelitian ini adalah

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alpa Beta, 2005), 73-74.

¹⁸ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.¹⁹
- b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupasehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun proposal.
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari organising dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

5. Teknik Analisa Data

Analisis deskriptif menggambarkan fenomena tentang kasus *Ihdad* wanita secara luas dan mendalam mengenai pandangan dan alasan-alasan yang melatar belakangi *Ihdad* wanita karir. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat bukan dengan menggunakan tehnik statistik. Pengambilan kesimpulan ini menggunakan cara induktif yang didalamnya berupa penjelasan secara fakta, contoh-contoh serta rincian khusus menjadi kesimpulan umum.

¹⁹*bid*, 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

D. *Ihdad*

1. Pengertian '*Iddah* dan *Ihdad*

Menurut bahasa *Iddah* berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain.²⁰

Sedangkan makna *Ihdad*, atau biasa juga disebut dengan *Hidad* menurut bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syara', *Ihdad* adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Ihdad* adalah seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita, tetapi tidak dilarang memindahkan tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.

2. Hukum dan Hikmah '*Iddah* dan *Ihdad*

²⁰ Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 97

²¹ Ibid Hal. 98

a. Hukum 'Iddah dan Hikmahnya

1)'Iddah diberlakukan pada setiap wanita yang diceraikan suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya 'Iddah bagi wanita yang cerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tidak ber'Iddah hanyalah yang diceraikan qabl al-mass. Hanya saja, lamanya 'Iddah tidak sama pada setiap wanita.²² Berdasarkan (QS. Al-Baqarah :[2] 234, 228 dan 227).

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis 'Iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولِهِنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّزِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²² Selamat Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h.121.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2] : 228)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 227)

- 2) ‘*Iddah*, tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak hanya ditetapkan bagi mereka yang masih mungkin rujuk kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syari’ah tidak mungkin rujuk kembali.²³ Berdasarkan firman Allah Swt surat (Q.S. Al-Talaq [65] : 4)

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

²³ *Ibid*, Fiqih Munakahat, h. 131

تَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿١٠١﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), Maka masa ‘Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

3) Dalam masa ‘Iddah tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam ‘Iddah thalaq bain apalagi dalam ‘Iddah thalaq raj’i, berdasarkan firman Allah Swt surat (QS. Al-Baqarah [2] : 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada

mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'Iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

- 4) Perceraian tidak berarti pemutusan hubungan antara suami-isteri secara mutlak karena diantara keduanya masih ada keterikatan yang amat perlu diperhatikan oleh setiap muslim/muslimah.

Berdasarkan hukum '*Iddah* tersebut dapat disimpulkan bahwa hikmah yang melatar belakangi pensyari'atan '*Iddah* itu ada beberapa hal penting, antara lain :

- 1) Pembersihan Rahim

Ketegasan penisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu, segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan oleh Al-Qur'an. Di antara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan beberapa orang pria dalam waktu bersamaan. Penciptaan bayi terjadi di dalam rahim ibunya (wanita), bukan pada pria. Justru itu, Islam melarang polyandri (bersuami banyak), bukan polygami (beristeri banyak). Begitu pula, Islam menetapkan '*Iddah*, karena bibit yang ditanamkan pria pada wanita tidak diketahui secara langsung, tetapi ia baru ketahuan dalam jangka waktu tertentu. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa waktu itu adalah sekitar 3 quru'. Cara ini adalah cara alamiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan peralatan

yang susah dicari. Mengingat ajaran Islam diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, maka cara alamiah tersebut sangatlah tepat.

Sehubungan dengan itu, bagi wanita yang terang-terangan berada dalam keadaan hamil sewaktu diceraikan suaminya, perhitungan masa 'Iddahnya adalah dengan kelahiran bayi yang dikandungnya. Meskipun menurut penelitian modern, tidak akan terjadi 2 kali pembuahan pada satu rahim dalam masa yang sama, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara bibit seorang pria untuk mencampurnya dengan bibit pria lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu bibit tidak hanya menyangkut materi bibit yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan penumbuhannya. Mungkin, secara medis, seorang wanita yang digauli oleh beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik bibit yang sedang dikandungnya. Namun, dari segi lain, seperti pendidikan dan psikologis, akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat.²⁴

2) Kesempatan untuk berpikir

'Iddah khususnya dalam talaq raj'i merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan suami-istri yang telah bercerai untuk berfikir dan merenung tentang hubungan mereka. Dalam masa ini, kedua belah pihak dapat mengintrospeksi diri masing-masing guna

²⁴ Sayiyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT. Alma'arif, 1980). h. 151

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Terutama, bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.

Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan agar pasangan suami-istri yang sudah terlanjur berselisih paham sehingga mengancam keutuhan rumah tangga mereka supaya berusaha rujuk kembali karena dari sudut mana pun, pada dasarnya, perbuatan rujuk itu adalah yang terbaik.²⁵ Bahkan Al-Quran memberikan petunjuk agar jangan sampai terjadi thalaq. Allah berfirman dalam (QS. An-Nisaa' [4] : 35).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini mengingatkan bahwa boleh jadi seseorang pada suatu waktu membenci istrinya, tetapi seharusnya ia sadar bahwa kadang-kadang hal yang dibenci itu mengandung kebaikan bagi yang bersangkutan. Jika seorang suami

²⁵ Timur Djaelani, Ibrahim Husen, Mahmuddin Kosasih, Ilmu Fiqih Jilid II, (IAIN Jakarta), h. 275.

atau istri membenci istri atau suaminya, maka seharusnya ia berfikir lebih jauh. Selama masa *'Iddah* mereka berkesempatan untuk itu.

3) Kesempatan untuk berduka cita

'Iddah khusus dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau belasungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena kematian adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu, pada dasarnya, suami-istri yang bercerai karena satu pihak meninggal dunia masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab. Mereka dalam suasana berkasih sayang dan saling mencintai.

Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa Islam mengatur masa *'Iddah* yang lebih panjang, karena di samping sebagai pembuktian kesucian rahim, *'Iddah* digunakan untuk ber*Ihdad*. Oleh karena itu, definisi yang dikemukakan golongan Syafi'iah, tampaknya, lebih mencakup. Mereka merumuskan *'Iddah* : *'Iddah* adalah masa yang ditempuh seorang istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dalam rangka mengetahui kesucian rahimnya, menghindarkan diri, atau mengekang dirinya agar tidak melakukan pernikahan (dengan suami baru) atau ibadat (ta'abbudy), atau berbela sungkawa atas suaminya".²⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang-pendeknya *'Iddah*, terutama dalam

²⁶ Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih*, Jilid 2 (Suarabaya: Bina Iman, 1993), hal 275-279

kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan Al-Qur'an dan al-Sunnah.

- 2) Meskipun terdapat keyakinan bahwa rahim wanita bersih dan di antara mereka (suami-istri) tidak mungkin rujuk kembali, namun tidak dibenarkan bagi wanita melanggar ketentuan 'Iddah yang sudah ditetapkan syara', karena 'Iddah sebagai ta'abbudi.

b. Hukum *Ihdad* dan Hikmahnya

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri, sepakat mengatakan, bahwa *Ihdad* wajib hukumnya bagi wanita yang kematian suami, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad saw. "Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw., kemudian berkata "Wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? "Rasulullah saw., menjawab, "Tidak boleh". Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataan tersebut dikatakannya, "Tidak boleh". Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya 'Iddah wanita itu empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya dulu, ada wanita di antara kamu yang ber*Ihdad* selama satu tahun penuh".²⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *Ihdad* hukumnya wajib.

Dalil ini dikemukakan oleh Abu Yahya Zakaria al-Ansary dan Sayyid Abu

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985). h. 69.

Bakar al-Dimyati, yaitu hadis riwayat al Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad saw., bersabda:“Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian ber*Ihdad* karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia ber*Ihdad*) yaitu empat bulan sepuluh hari.”²⁸

Hadis ini memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber-*Ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Namun, menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyaty, ulama telah ijma menyatakan bahwa *Ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *Ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Basry. Meskipun demikian, menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyaty, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya ijma ulama, dalam arti, ijma ulama tentang kewajiban ih}dad tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Basry tidak termasuk di dalamnya.²⁹

Sayyid Sabiq juga dengan tegas mengatakan, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber*Ihdad* selama masa *Iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq ialah hadis riwayat jamaah selain Turmudzi, dari Ibnu Athiyyah. Nabi Muhammad Saw. bersabda : “Seorang wanita tidak boleh ber*Ihdad* karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka ia ber*Ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah wanita itu memakai pakaian berwarna, kecuali baju lurik, jangan menggunakan celak mata dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai dan menyisir rambut”.

²⁸ Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*,(Bandung :Diponogoro, 2009). h. 210.

²⁹ *Ibid*, h.70

Imam Syafi'i di dalam kitab al-Um mengatakan, "Allah Swt. memang tidak menyebutkan *Ihdad* di dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*Ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt., di dalam kitab-Nya. Dengan kata lain. kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadis Rasulullah saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar Al-Qur'an.³⁰

Wanita yang meninggal suaminya wajib ber-*Ihdad* sebagai *saddun li al dzari'ah* untuk menghindari agar tidak terjadi perkawinan pada masa belum selesai *Iddahnya*, yang mana dalam peminangannya dengan terang-terangan saja itu haram hukumnya. (QS. Al-Baqarah [2] : 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^{٣٠} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^{٣١} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Ulama berbeda pendapat tentang wajib tidak *Ihdad* bagi wanita yang ”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 27

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'Iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ditalak bain, maka mereka sepakat tentang tidak wajib *Ihdad* bagi wanita yang ditalak raj'i. Alasan yang dikemukakan ialah wanita yang ditalak raj'i pada hakekatnya masih berstatus sebagai istri. Karena itu, ia malah seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Tapi, tentu saja, yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, ini tidak dibenarkan, selama ia berada dalam masa *Iddah*, karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali. Selama masa *Iddah* talak raj'i, bagaimana pun, wanita masih berada dalam "tanggungannya" suaminya.

E. Wanita Karir Dalam Islam

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "wanita" berarti "perempuan dewasa". Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah "wanita". Sedangkan kata "karier" mempunyai dua pengertian: Pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata "wanita" dan "karier" disatukan, maka kata itu

berarti "wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).³¹

Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya.

Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.³²

Sedangkan istilah "tenaga kerja wanita" atau sering disebut TKW ialah "wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari definisi ini tenaga kerja wanita lebih berorientasi kepada wanita yang bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan suatu produk dan lebih ditekankan kepada usaha perdagangan atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Wanita karier, baik wanita bekerja maupun TKW memang ada perbedaan. Jika wanita bekerja lebih ditekankan kepada hasil berupa imbalan keuangan dan

³¹ Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, , (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 48

³² Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga QUR'ANI* (Jakarta : Amzah, 2005), h. 93.

TKW ditekankan kepada kemampuan wanita melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, maka dalam wanita karier yang ditekankan adalah karier itu sendiri. Orientasi kepada peningkatan karier tidak mesti ada imbalan keuangan, sekalipun dalam banyak hal mempunyai implikasi finansial. Seorang pejabat pemerintah, misalnya, berhasil dalam mengemban tugasnya, kariernya meningkat, namun bagaimana pun ia berusaha dan berjuang gajinya akan tetap disesuaikan dengan pangkat dan jabatannya. Kalau ada tambahan dari luar, itu hanya merupakan sampingan dan itu bukan tujuan.

Meskipun ada perbedaan antara wanita karier dengan wanita bekerja dan TKW namun tidak berarti mereka terpisah secara diametral. Bisa saja wanita karier justru dari TKW atau dari wanita bekerja. Seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di sebuah perusahaan, bisa saja pada mulanya ia hanya pesuruh, kemudian meningkat menjadi kepala bagian, kepala biro, kepala departemen, atau meningkat menjadi manager, maka peningkatan tersebut juga adalah karier bagi wanita TKW tersebut. Demikian pula wanita bekerja yang karena ia giat dan gigih serta tekun dalam pekerjaannya sehingga ia meningkat terus dan menjadi profesional dalam bidangnya, maka peningkatannya itu juga berarti peningkatan karier. Keduanya bisa disebut wanita karier.

2. Hukum-Hukum yang Berkenaan *Iddah*

Kewajiban ber*Ihdad* mengikuti kewajiban '*Iddah*. Selama masa '*Iddah* wanita yang diceraikan oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut ber*Ihdad*, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-

laki yang bukan suaminya. Hukum *'Iddah* dan *Ihdad* ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hal ini berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah ra, ia berkata bahwa tantenya telah cerai talak, lalu ia ingin keluar rumah untuk memetik buah kurmanya. Kemudian ia dilarang oleh seseorang untuk ke luar rumah, lalu ia datang kepada Nabi saw menanyakan hal itu, Nabi berkata: “Ya, maka petiklah buah kurmamu semoga engkau dapat bersedekah, atau berbuat ma'ruf.”

Menurut Husain bin 'Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan mendesak lebih utama dari *'Iddah* karena kematian suami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiah bahwa ia ditanyakan tentang seorang perempuan dalam keadaan *'Iddah* wafat, dimana perempuan itu tidak ber*Iddah* di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena darurat syar'iyah. Apakah wajib baginya mengulangi *Iddah*?

Apakah dia berdosa? Ia menjawab, bahwa *Iddahnya* telah habis masanya dengan lewatnya 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya. Tidak ada qada dalam *'Iddah*. Jika ia keluar untuk suatu urusan yang ia butuhkan dan ia tidak bermalam kecuali di rumahnya, maka tidak ada dosa baginya. Jika ia keluar rumah bukan untuk suatu kebutuhan dan bermalam bukan di rumahnya, atau bermalam di tempat lain bukan karena darurat, atau meninggalkan *Ihdad*, maka hendaklah ia meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dari hal itu. Tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi *'Iddahnya*. Demikian pula ia pernah ditanyakan seorang wanita yang meninggal suaminya dan telah menjalani *'Iddah*

40 hari, karena dia tidak mampu membayar kewajiban terhadap pemerintah, kemudian ia berangkat ke Cairo, tetapi ia tidak berdandan, tidak memakai wangi-wangian dan selainnya. Apakah boleh meminangnya? Ia (Ibnu Taimiah) menjawab, 'Iddah itu berakhir setelah 4 bulan 10 hari. Jika masih ada tersisa masa 'Iddahnya, maka hendaklah ia sempurnakan dirumahnya. Dia tidak boleh keluar pada waktu malam dan siang, kecuali karena darurat dan hendaklah dia meninggalkan untuk berdandan/berhias dan memakai wangi-wangian. Ia boleh memakan yang halal sesuai keinginannya, memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh dia berkumpul dengan mereka ketika tidak dalam masa 'Iddah, akan tetapi jika ada seseorang meminangnya, maka tidak boleh dia menerimanya dengan terang-terangan.

Para ulama Hanafiah berpendapat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun, kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak, baik talak raj'i maupun talak bain, selama masa 'Iddah tidak boleh keluar dari rumahnya, siang atau malam. Perbedaan tersebut terjadi, menurut golongan ini, karena wanita yang ditalak, selama masa Iddah, nafkahnya masih merupakan tanggungan dan jaminan suaminya. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, nafkah dari suami itu tidak ada. Karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri. Demikian keterangan al Sayyid Sabiq.

Wanita yang kematian suami boleh keluar rumah untuk mengurus keperluannya, terutama keperluan mencari nafkah. Dengan demikian, baik siang

maupun malam, bukanlah masalah yang esensial; apalagi di zaman kontemporer ini, lahan pekerjaan di malam hari sangat banyak. Orang bekerja mencari nafkah tidak hanya di siang hari. Karena itu, menurut golongan Hanafiyah, tentu wanita yang kematian suami boleh keluar rumah selama masa *Iddah* untuk berusaha mencari nafkah, siang atau malam.

Dalam hubungannya dengan wanita karier, karena pendapat Hanafiyah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karier untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan kariernya, menurut pendapat golongan Hanafiyah, wanita yang ditalak bain, wajib ber*Ihdad*. Di samping itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumahnya. Dengan demikian, bagi wanita yang ditalak bain, sekalipun ia tidak bisa lagi berkumpul kembali dengan suaminya kecuali syarat-syarat untuk kawin kembali terpenuhi, berlaku dua kewajiban. Pertama, wajib ber-*Ihdad*, dan kedua, wajib tetap tinggal di dalam rumah selama masa '*Iddah*.

Jika hal tersebut terjadi pada wanita karier yang memang harus keluar rumah dan harus berpakaian bagus dan tidak bisa meninggalkan perhiasan tertentu karena menyangkut bidang pekerjaannya, sementara kalau semuanya ia tinggalkan, kariernya akan hancur dan rumah tangga serta usahanya akan berantakan, maka ia boleh keluar rumah dan berpakaian yang baik serta menghias diri karena darurat. Jika tidak karena darurat, bagaimanapun, menurut pendapat Hanafiyah ini, ia tidak boleh meninggalkan *Ihdad* dan tidak boleh keluar dari rumah.

Berbeda dengan pendapat Hanafiyah, Ulama Malikiyah dan Hanabilah

berpendapat, wanita yang sedang dalam keadaan ‘*Iddah*’ boleh keluar rumah pada siang hari, baik *Iddah* karena ditalak suaminya maupun ‘*Iddah*’ karena kematian. Perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Hanabilah dan Malikiyah ini hanya terletak pada wanita yang ditalak. Bagi Hanafiyah, wanita yang ditalak tidak boleh keluar rumah, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh kalau ada hajat atau keperluan tertentu.

Namun demikian, ketika golongan ini kelihatannya sependapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari. Sedangkan malam hari, menurut Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, tetapi ia tidak boleh bermalam di tempat mana pun selain rumahnya sendiri.

Karena Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wanita yang kematian suami boleh saja keluar rumah di siang hari, maka tidak ada kesulitan dan masalah bagi wanita karier untuk keluar rumah, bekerja dan berusaha, di siang hari, selama masa *Iddah*. Yang menjadi masalah adalah jika wanita karier itu keluar di malam hari. Pada prinsipnya Malikiyah dan Hanabilah tidak membolehkan wanita itu keluar di malam hari, kecuali keadaan darurat.

Di sini darurat sajalah alasan yang bisa dipakai untuk membolehkan wanita tersebut keluar rumah di malam hari. Karena itu, jika dalam keadaan darurat, berarti ia boleh keluar rumah, jika tidak, tidak boleh. Kedaruratan itu misalnya wanita tersebut tidak bisa tidak ia harus keluar rumah di malam hari. Pekerjaan yang harus dilakukannya tidak bisa dilakukan di siang hari. Sedangkan kalau ia masih bisa menukar malam dengan siang, ia harus berusaha agar

pekerjaannya dapat dilakukan di siang hari saja.

Meskipun demikian, jika dilihat alasan larangan Malikiyah dan Hanabilah keluar di malam hari tersebut dititikberatkan pada kondisi malam yang dapat membahayakan bagi wanita, maka berarti jika hal-hal yang membawa kepada kerusakan dan menimbulkan bahaya tersebut tidak ada, ia boleh saja keluar di malam hari.

“Dari Furai’ah binti Malik, ia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah saw. “Sesungguhnya saya tinggal di rumah duka (yang sunyi dan sepi), bolehkah saya pindah ke rumah keluarga saya dan ber*Iddah* bersama mereka?” Rasul saw. menjawab “Tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir. (Tetaplah di sana) sampai berlalu waktu (*Iddah*) yang telah ditentukan” Furai’ah selanjutnya berkata “Saya pun ber’*Iddah* di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari.”

Wanita karier yang menjadi pengikut mazhab Syafi’i, apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, *Ihdad*, dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi’i tertutup sama sekali. Sebagaimana dilihat di atas, wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada uzur syar’i, ia boleh keluar.

Keluarnya tapi karena uzur, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, jika kondisi wanita karier itu memang tidak bisa menghindari

dari keluar rumah, ia boleh saja keluar rumah. Sebelumnya, tentu ia harus berusaha dulu untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal, barulah ia boleh/keluar.

F. Ihdad Wanita Karir Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "wanita" berarti "perempuan dewasa". Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah "wanita". Sedangkan kata "karier" mempunyai dua pengertian: Pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata "wanita" dan "karier" disatukan, maka kata itu berarti "wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).³³

Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah.

Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial,

³³ Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 48

budaya, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya.

Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.

Sedangkan istilah "tenaga kerja wanita" atau sering disebut TKW ialah "wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari definisi ini tenaga kerja wanita lebih berorientasi kepada wanita yang bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan suatu produk dan lebih ditekankan kepada usaha perdagangan atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Wanita karier, baik wanita bekerja maupun TKW memang ada perbedaan. Jika wanita bekerja lebih ditekankan kepada hasil berupa imbalan keuangan dan TKW ditekankan kepada kemampuan wanita melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, maka dalam wanita karier yang ditekankan adalah karier itu sendiri. Orientasi kepada peningkatan karier tidak mesti ada imbalan keuangan, sekalipun dalam banyak hal mempunyai implikasi finansial. Seorang pejabat pemerintah, misalnya, berhasil dalam mengemban tugasnya, kariernya meningkat, namun bagaimana pun ia berusaha dan berjuang gajinya akan tetap disesuaikan dengan pangkat dan jabatannya. Kalau ada tambahan dari luar, itu hanya merupakan sampingan dan itu bukan tujuan.

Meskipun ada perbedaan antara wanita karier dengan wanita bekerja dan TKW namun tidak berarti mereka terpisah secara diametral. Bisa saja wanita

karier justru dari TKW atau dari wanita bekerja. Seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di sebuah perusahaan, bisa saja pada mulanya ia hanya pesuruh, kemudian meningkat menjadi kepala bagian, kepala biro, kepala departemen, atau meningkat menjadi manager, maka peningkatan tersebut juga adalah karier bagi wanita TKW tersebut. Demikian pula wanita bekerja yang karena ia giat dan gigih serta tekun dalam pekerjaannya sehingga ia meningkat terus dan menjadi profesional dalam bidangnya, maka peningkatannya itu juga berarti peningkatan karier. Keduanya bisa disebut wanita karier.

2. Hukum-Hukum yang Berkenaan dengan Wanita Karir

Hukum yang Berkenaan dengan wanita karier, masyarakat islam harus bersolidaritas menyiapkan berbagai fasilitas yang membatu wanita karier memenuhi tanggung jawab keluarga dan profesinya. seperti di jelaskan dalam berfirman Allah Swt dalam surat (QS. At-Taubah [9] : 71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . . .

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.

Diriwayatkan dari an-Nu'mam bin Basyir, tuturnya : Rasulullah saw. Bersabda: bila kau lihat orang-orang mukmin saling kasih, saling sayang dan saling empati mereka mirip seperti tubuh yang jika satu anggota mengeluh sakit maka anggota badan yang lain merasakannya dengan bergadang dan panas.³⁴

Kewajiban berihdad mengikuti kewajiban ‘*Iddah*. Selama masa ‘*Iddah* wanita yang diceraikan oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut

³⁴ *Op.Cit.* h. 105

berihdad, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Hukum *'Iddah* dan *Ihdad* ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hal ini berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah ra, ia berkata bahwa tantenya telah cerai talak, lalu ia ingin keluar rumah untuk memetik buah kurmanya. Kemudian ia dilarang oleh seseorang untuk ke luar rumah, lalu ia datang kepada Nabi saw menanyakan hal itu, Nabi berkata: “Ya, maka petiklah buah kurmamu semoga engkau dapat bersedekah, atau berbuat ma'ruf.” Menurut Husain bin 'Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan mendesak lebih utama dari *'Iddah* karena kematian suami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiah bahwa ia ditanyakan tentang seorang perempuan dalam keadaan *'Iddah* wafat, dimana perempuan itu tidak ber*iddah* di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena darurat syar'iyah. Apakah wajib baginya mengulangi *Iddah*?

Apakah dia berdosa? Ia menjawab, bahwa *iddahnya* telah habis masanya dengan lewatnya 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya. Tidak ada qada dalam *'iddah*. Jika ia keluar untuk suatu urusan yang ia butuhkan dan ia tidak bermalam kecuali di rumahnya, maka tidak ada dosa baginya. Jika ia keluar rumah bukan untuk suatu kebutuhan dan bermalam bukan di rumahnya, atau bermalam di tempat lain bukan karena darurat, atau meninggalkan *ihdad*, maka hendaklah ia meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dari hal itu. Tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi *'iddahnya*. Demikian pula ia pernah

ditanyakan seorang wanita yang meninggal suaminya dan telah menjalani ‘*iddah*’ 40 hari, karena dia tidak mampu membayar kewajiban terhadap pemerintah, kemudian ia berangkat ke Cairo, tetapi ia tidak berdandan, tidak memakai wangi-wangian dan selainnya. Apakah boleh meminangnya? Ia (Ibnu Taimiah) menjawab, ‘*Iddah*’ itu berakhir setelah 4 bulan 10 hari. Jika masih ada tersisa masa ‘*iddahnya*, maka hendaklah ia sempurnakan dirumahnya. Dia tidak boleh keluar pada waktu malam dan siang, kecuali karena darurat dan hendaklah dia meninggalkan untuk berdandan / berhias dan memakai wangi-wangian. Ia boleh memakan yang halal sesuai keinginannya, memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh dia berkumpul dengan mereka ketika tidak dalam masa ‘*iddah*, akan tetapi jika ada seseorang meminangnya, maka tidak boleh dia menerimanya dengan terang-terangan.³⁵

Para ulama Hanafiah berpendapat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun, kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak, baik talak raj’i maupun talak bain, selama masa ‘*iddah*’ tidak boleh keluar dari rumahnya, siang atau malam. Perbedaan tersebut terjadi, menurut golongan ini, karena wanita yang ditalak, selama masa *iddah*, nafkahnya masih merupakan tanggungan dan jaminan suaminya. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, nafkah dari suami itu tidak ada. Karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri. Demikian keterangan al Sayyid Sabiq.

³⁵ Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), h. 51

Wanita yang kematian suami boleh keluar rumah untuk mengurus keperluannya, terutama keperluan mencari nafkah. Dengan demikian, baik siang maupun malam, bukanlah masalah yang esensial; apalagi di zaman kontemporer ini, lahan pekerjaan di malam hari sangat banyak. Orang bekerja mencari nafkah tidak hanya di siang hari. Karena itu, menurut golongan Hanafiyah, tentu wanita yang kematian suami boleh keluar rumah selama masa *iddah* untuk berusaha mencari nafkah, siang atau malam.

Dalam hubungannya dengan wanita karier, karena pendapat Hanafiyah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karier untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan kariernya, menurut pendapat golongan Hanafiyah, wanita yang ditalak bain, wajib berihdad. Di samping itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumahnya. Dengan demikian, bagi wanita yang ditalak bain, sekalipun ia tidak bisa lagi berkumpul kembali dengan suaminya kecuali syarat-syarat untuk kawin kembali terpenuhi, berlaku dua kewajiban. Pertama, wajib berihdad, dan kedua, wajib tetap tinggal di dalam rumah selama masa '*iddah*.'

Jika hal tersebut terjadi pada wanita karier yang memang harus keluar rumah dan harus berpakaian bagus dan tidak bisa meninggalkan perhiasan tertentu karena menyangkut bidang pekerjaannya, sementara kalau semuanya ia tinggalkan, kariernya akan hancur dan rumah tangga serta usahanya akan berantakan, maka ia boleh keluar rumah dan berpakaian yang baik serta menghias diri karena darurat. Jika tidak karena darurat, bagaimanapun, menurut pendapat Hanafiyah ini, ia tidak boleh meninggalkan ihdad dan tidak boleh keluar dari

rumah.

Berbeda dengan pendapat Hanafiyah, Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, wanita yang sedang dalam keadaan '*iddah* boleh keluar rumah pada siang hari, baik *iddah* karena ditalak suaminya maupun '*iddah* karena kematian. Perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Hanabilah dan Malikiyah ini hanya terletak pada wanita yang ditalak. Bagi Hanafiyah, wanita yang ditalak tidak boleh keluar rumah, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh kalau ada hajat atau keperluan tertentu.

Namun demikian, ketika golongan ini kelihatannya sependapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari. Sedangkan malam hari, menurut Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, tetapi ia tidak boleh bermalam di tempat mana pun selain rumahnya sendiri.

Karena Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wanita yang kematian suami boleh saja keluar rumah di siang hari, maka tidak ada kesulitan dan masalah bagi wanita karier untuk keluar rumah, bekerja dan berusaha, di siang hari, selama masa *iddah*. Yang menjadi masalah adalah jika wanita karier itu keluar di malam hari. Pada prinsipnya Malikiyah dan Hanabilah tidak membolehkan wanita itu keluar di malam hari, kecuali keadaan darurat.

Di sini darurat sajalah alasan yang bisa dipakai untuk membolehkan wanita tersebut keluar rumah di malam hari. Karena itu, jika dalam keadaan darurat, berarti ia boleh keluar rumah, jika tidak, tidak boleh. Kedaruratan itu misalnya wanita tersebut tidak bisa tidak ia harus keluar rumah di malam hari.

Pekerjaan yang harus dilakukannya tidak bisa dilakukan di siang hari. Sedangkan kalau ia masih bisa menukar malam dengan siang, ia harus berusaha agar pekerjaannya dapat dilakukan di siang hari saja.

Meskipun demikian, jika dilihat alasan larangan Malikiyah dan Hanabilah keluar di malam hari tersebut dititikberatkan pada kondisi malam yang dapat membahayakan bagi wanita, maka berarti jika hal-hal yang membawa kepada kerusakan dan menimbulkan bahaya tersebut tidak ada, ia boleh saja keluar di malam hari.


“Dari Furai’ah binti Malik, ia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah saw. “Sesungguhnya saya tinggal di rumah duka (yang sunyi dan sepi), bolehkah saya pindah ke rumah keluarga saya dan ber*iddah* bersama mereka?” Rasul saw. menjawab “Tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir. (Tetaplah di sana) sampai berlalu waktu (*‘iddah*) yang telah ditentukan” Furai’ah selanjutnya berkata “Saya pun ber*‘iddah* di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari.”

Wanita karier yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i, apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, *ihdad*, dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. Sebagaimana dilihat di atas, wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada uzur syar'i, ia boleh keluar.

Keluarnya tapi karena uzur, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama.

Dengan demikian, jika kondisi wanita karier itu memang tidak bisa menghindari dari keluar rumah, ia boleh saja keluar rumah. Sebelumnya, tentu ia harus berusaha dulu untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal, barulah ia boleh / keluar.

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Hampir di setiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taxi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Sejarah PSGA UIN Raden Intan Lampung

Isu demokratisasi dan HAM kini tengah menjadi mainstream dunia. Kepentingan-kepentingan global pada gilirannya akan menarik pada proses pemenuhan kedua komponen tersebut. Proses demokratisasi dan pemenuhan akan hak-hak asasi manusia menjadi pijakan penting dalam proses perjuangan perempuan dalam upaya pemberdayaan dan akses terhadap sumberdaya strategis bangsa. Oleh karenanya pemberdayaan perempuan saat ini telah menjadi agenda perjuangan bangsa yang diarahkan pada terwujudnya kesetaraan keadilan, emansipasi dan partisipasi secara sepadan antara laki-laki dan perempuan.³⁶

Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya baik di tingkat internasional, nasional maupun regional. Di tingkat internasional pada tahun 1950 dan 1960-an telah di deklarasikan suatu resolusi melalui badan ekonomi social PBB (ECOSOC) dan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1968 melalui pembentukan Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI). Pada tahun 1975 di Mexico City PBB diselenggarakan Konferensi Wanita Internasional yang menghasilkan antara lain deklarasi persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal “Pendidikan dan Pekerjaan”. Tiga 55 tahun kemudian yakni tahun 1978 pemerintah Indonesia menindak lanjuti dengan membentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (Men.UPW). Melalui

³⁶ Profil Pusat Studi Jender UIN Raden Intan Lampung, h.1

lembaga Negara ini pemerintah Indonesia melaksanakan aksi penanggulangan permasalahan perempuan dan Gender yang terjadi di masyarakat.

Beberapa program pemberdayaan perempuan dan mengatasi isu Genderpun telah dilakukan melalui berbagai pendekatan mulai dari pendekatan *women in development* (WID), kemudian *women and development* (WID), dan sampai pada pendekatan *gender and development* (GAD) yang dilengkapi dengan strategi pengarusutamaan Gender (*gender meintreaming*).³⁷

Atas dasar ini pemerintah menganggap penting eksistensi lembaga yang dapat menangani permasalahan Gender dan pemberdayaan perempuan baik di pusat maupu di daerah termasuk di perguruan tinggi. Tidak mau ketinggalan dalam merespon isu-isu Gender, UIN Raden Intan Lampung mendirikan Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Intan Lampung berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung No. 64 tahun 2013 bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu menetapkan dan mengangkat Kepala Pusat pada Lembaga di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang konsen terhadap permasalahan perempuan, Gender dan anak yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga perancang dan pengambil kebijakan strategis pemberdayaan perempuan.

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : IN/11/R/492-KP/1994 yang pada awalnya bernama Forum Studi Wanita (FSW). Kemudian pada tahun

³⁷ Dokumentasi, PSGA IAIN Raden Intan Lampung, dicatat pada tanggal 21 Juli 2016

1996 seiring dengan keinginan sebagian besar anggota agar FSW lebih banyak berkiprah keluar kampus maka nama lembaga berubah menjadi Pusat Studi Wanita (PSW), dan awal tahun 2013 berganti nama dengan PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak). PSGA merupakan lembaga non struktural di UIN Raden Intan Lampung, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap persoalan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks keagamaan dan kebudayaan.

Oleh karena itu, kegiatan dilaksanakan berbasis akademis serta melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang diarahkan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan Gender terutama dalam berbagai tradisi ilmiah yang dikembangkan di PTAI, serta berbagai bentuk ketidakadilan Gender yang terjadi di masyarakat luas.

Di samping itu PSGA UIN Raden Intan juga diharapkan mampu mendorong pemikiran brilian dan etika relasi sosial Islami yang sensitif Gender dan anak dalam segala aspek dan bidang kehidupan baik dilaksanakan melalui *affirmative* program, koordinasi maupun evaluasi terhadap efektivitas program yang telah direncanakan.

Sebagai bagian integral dalam perguruan tinggi, upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pusat studi ini juga mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan (pengkajian), penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang dibangun dengan pola relasi yang berkesetaraan dan berkeadilan Gender yang berlandaskan pada nilai-nilai

teologis yaitu nilai-nilai universal al-Qur'an dan al-Sunnah serta Pasal 27 BAB X UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.³⁸

B. Visi dan Misi PSGA UIN Raden Intan Lampung

Visi PSGA UIN Raden Intan Lampung ialah untuk menjadikan PSGA yang terdepan yang berbasis pada nilai keislaman mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak. Misi PSGA UIN Raden Intan Lampung ialah


- a. Melakukan sosialisasi gender dan perlindungan anak, baik dilingkungan kampus maupun masyarakat luas melalui program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.
- b. Mendorong terwujudnya kesetaraan gender pada tataran struktur dan fungsional dilingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung.
- c. Melakukan pemberdayaan pendampingan dan penguatan kapasitas perempuan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- d. Membangun jaringan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

C. Struktur Organisasi PSGA UIN Raden Intan Lampung

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Intan Lampung Pasal 56 bahwa pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) terdapat 3 (tiga) pusat yang salah satunya adalah Pusat Study Gender Dan Anak

³⁸ Ibid, h. 75

(PSGA) dengan putusan Pasal 56 ayat (1) yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada LP2M.



Saat ini pengurusan PSGA UIN Raden Intan diketua oleh Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor: 132 Tahun 2016, tanggal 6 Juli 2015 tentang pengangkatan kepala pusat pada lembaga dilingkungan Institut Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

D. Program Kerja PSGA UIN Raden Intan Lampung

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga nonstruktural di bawah naungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang konsen terhadap permasalahan perempuan dan Gender yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga perancang dan pengambil kebijakan strategis berkenaan pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari PSGA UIN Raden Intan Lampung yakni menjadi pusat studi Gender dan anak yang terdepan yang berbasis pada nilai keislaman dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender. Untuk mencapai tujuan tersebut,

tentunya dilakukan berbagai upaya serta menjalankan program-programnya.

Beberapa program yang sudah terlaksana ialah sebagai berikut:

- a. Seminar, seminar busana muslimah, dialog fiqih perempuan.
- b. Workshop, diantaranya workshop nasional refleksi teknologi Islam, workshop tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Lokakarya, tentang intelegensi konsep gender dan kurikulum.
- d. Penyuluhan konsep gender dilingkungan warga lembaga pemasyarakatan Tanjung Karang.
- e. Pelatihan Keluarga Sakinah, Sekolah gender, Konsep Gender dengan Kepenghuluan dan yang berhubungan dengan gender.

Semua program-program di atas tentunya diharapkan wanita mulai mengetahui dan memahami kesetaraan gender dan mulai menunjukkan kemampuan serta memotivasi perempuan-perempuan yang lain melakukan kegiatan dan menunjukkan kreativitas dari setiap individu.

E. Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung Terhadap *Ihdad*

Berkenaan dengan persoalan *ihdad* yang menjadi pro dan kontra, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari lembaga PSGA ini.

Ada beberapa pendapat yang disampaikan ketua PSGA yaitu Siti Masykuroh, yang berpendapat bahwa pria dan wanita diciptakan oleh Allah SWT dengan potensi yang sama, yang membedakan hanyalah iman dan ketaqwaanya.

Menurut Siti Masykuroh, bahwa Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perempuan memenuhi hak-hak yang setara dengan laki-laki, tidak heran dalam sejarah islam itu banyak contoh tentang bagaimana aktifitas wanita karir. Nabipun

memiliki istri yang memiliki kemampuan, contoh nabi Muhammad dengan Siti Khodijah adalah seorang pengusaha yang sukses, juga aisyah istri beliau yang lain adalah seseorang yang dapat disebut seorang professor dapat menghafal 3000 hadis yang biasa disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi, dan pastinya pada zaman nabi wanitapun tentu diperbolehkan berkarir. Siti Masykuroh juga berpendapat bahwa seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya , boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan *iddah* dan *ihdad* selama masa *iddah* 3x suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekat, ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan pada ayah biologisnya jadi terbuang kesucianya. Tidak keluar rumah agar kesucianya terjaga mungkin itu menjaga kesucian harus keluar dari rumah. Pada masa kini wanita bias keluar rumah dikarenakan aktifitas pekerjaan yang wajib diselesaikan.³⁹

Aktivis perempuan dan gender lainnya seperti Dewani Ramli juga sependapat bahwa wanita yang ditinggal suaminya ketika sedang ber*ihdad* boleh saja melakukan aktifitas di luar rumah, melakukan pekerjaan sehari-hari dan tentu saja boleh berhias memakai pakaian rapih dan bagus walaupun dia masih berkabung. Perempuan yang menyandang gelar Doktor di fakultas Syariah ini juga mengatakan, di zaman modern ini sudah banyak wanita karir jadi boleh saja

³⁹ Siti Masukuroh, Ketua PSGA UIN Raden Intan Lampung, wawancara pada tgl.21 Oktober 2016

berhias diri asal tidak berlebihan dan tidak mengharapkan pujian dari laki-laki lain kecuali untuk kepentingan pekerjaannya.⁴⁰

Diutarakan oleh Asriani seorang aktivis PSGA yang juga seorang dosen pada fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, bahwa wanita karir yang ditinggal mati suaminya tidak harus berdiam diri dirumah walaupun sedang *berihdad*, kebolehan wanita karir keluar rumah atau beraktifitas diluar rumah sambil bekerja bisa menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi/curhat untuk menghilangkan kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat dengan suaminya. *Ihdad* wanita karir yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah justru ketika seorang wanita keluar rumah paling tidak dia bisa menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan dan terlalu merenungi karena hidupnya tidak berhenti ketika ditinggal mati suaminya. Jika terlalu hanyut dengan kesedihannya justru akan berdampak tidak baik, bias saja wanita tersebut bias stress karena terlalu berlarut dalam kesedihannya. Sebenarnya *ihdad* dilihat dari filosofinya bukan harus terus dirumah seperti zaman dahulu yang ketika *berihdad* harus dirumah, boleh saja keluar rumah dengan hal-hal wajar yang melakukan aktifitasnya saja bukan untuk hal yang lain. Beliau juga mengatakan boleh memakai pakaian yang bagus, berdandan serta memakai perhiasan dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tidak boleh berdandan itu yang ditakutkan nanti akan menarik lawan jenisnya saja tetapi jika niatnya untuk melakukan aktifitas pekerjaannya tidak mengapa.⁴¹

⁴⁰ Dewani Ramli, Wawancara, Tgl.21 Oktober 2016

⁴¹ Asriani, Wawancara dengan anggota PSGA UIN Raden Intan Lampung, Tgl.21 Oktober 2016

BAB IV

ANALISIS

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ihdad* Bagi Wanita Karir

Mengenai *ihdad* (berkabung) dan permasalahannya Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut. “Kaum Muslimin telah sepakat bahwa *ihdad* (berkabung) wajib hukumnya atas perempuan muslimah yang merdeka dalam iddah kematian suami. Al-Hasan yang berbeda pendapatnya. Kemudian berselisih pendapat mengenai perempuan-perempuan yang selain itu, mengenai selain iddah kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang ber-*ihdad* dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.”⁴²

Akan tetapi, Imam Syafi’i berpendapat bahwa bagi perempuan yang tertalak raj’i sunnah melakukan *ihdad* jika tidak terdapat harapan antara suami isteri rujuk kembali. Imam Syafi’i menemukan seorang perempuan wajib ber-*ihdad*, dan sebagian sahabat berpendapat pula, bahwa yang lebih baik baginya ia menghias diri dengan sesuatu yang mendorong suami kembali padanya, sedangkan perempuan yang ditalak karena khuluk. Maka ada dua qaul, dan qaul yang lebih unggul dari keduanya juga tidak wajib *ihdad* karena dia iddah dari talak, sehingga menyerupai perempuan yang ditalak raj’iy dan ia juga diputuskan dengan talak, sehingga tidak dapat dibebani dengan kesusah-payahan, berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya menurut qaul qadim, ia wajib ber-*ihdad* karena ia ditalak ba’in dan sedang beriddah serupa dengan perempuan

⁴² Al-Maktabah al-Syamilah, Mawsu’ah al-Fiqhiyyah, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 97

yang ditinggal mati suaminya.⁴³

Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* diwajibkan atas perempuan muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Mengenai hamba perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuannya, baik ia sebagai ummul walad (hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik, tidak wajib *ihdad* atasnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para fuqaha amshar (fuqaha negeri-negeri besar). Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibnu Nafi' dan Asyhab (dua orang di antara pengikut Imam Malik). Tetapi, pendapat keduanya ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari Imam Malik, dan orang pengikut Imam Malik juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yakni bahwasanya tidak ada kewajiban *ihdad* perempuan ahli kitab. Dalam kaitan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada *ihdad* atas perempuan yang masih kecil dan perempuan ahli kitab. Dan segolongan fuqaha berpendapat bahwasanya tidak ada *ihdad* atas hamba perempuan yang telah dikawini oleh tuannya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah.

Demikianlah silang pendapat fuqaha yang terkenal berkenaan dengan perempuan-perempuan yang wajib ber-*ihdad* di antara berbagai macam isteri, dan perempuan-perempuan yang tidak wajib ber-*ihdad*. Mengenai silang pendapat fuqaha berkaitan dengan masalah *ihdad*, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada *ihdad*, kecuali pada iddah kematian suami. Imam Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa *ihdad* pada iddah karena talak ba'in wajib hukumnya.

⁴³ Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Solusi Orang Shalih, Jilid 2 (Suarabaya: Bina Iman, 1993), hal 275-279

Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i, ia hanya menganggap ber-*ihdad* bagi perempuan yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.

Mengenai untuk siapa dia melakukan *ihdad*, hampir semua Ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

Menurut pendapat Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, mengenai wajib *ihdad* tidak terdapat perbedaan antara perempuan Islam dan perempuan dzimmi, sekalipun suaminya seorang kafir dzimmi, dan tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka dan perempuan amat (budak), dan antara perempuan mukallaf, dan wali wajib mencegah isteri yang masih kecil dan isteri yang gila, seperti yang dicegah sendiri oleh perempuan mukallaf, di maksudkan dari statemen ini, bahwa perempuan yang beriddah selain karena wafatnya suami, dia tidak wajib ber-*ihdad*, demikian juga perempuan yang di talak raj'iy, karena dia sebenarnya masih berstatus isteri dalam hukum.⁴⁴

Para ulama Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan *dzimmi* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).⁴⁵

Yang dimaksud dengan *ihdad* adalah, hendaknya perempuan yang

⁴⁴ *Ibid*, hal 275-279

⁴⁵ Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hal 471

ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terikat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat. Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan di kalangan ulama. Hal yang disepakati adalah, bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Adapun terhadap suami yang menceraikannya dalam bentuk thalaq ba'in, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik tidak wajib berkabung untuk selain suami yang meninggal. Abu Hanifah dan al-Tsawriy berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk ba'in, dikiaskan kepada suami yang mati.⁴⁶

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa berkabung untuk suami yang cerai ba'in hanyalah sunnah. Perempuan yang menjalani iddah dari thalaq raj'iy menurut kesepakatan ulama tidak mesti perempuan menjalani masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk.⁴⁷

Setelah melakukan penelitian mengenai hal yang berkaitan dengan *Iddah* dan *Ihdad*, konsekuensi dari pada keduanya adalah.⁴⁸

⁴⁶ Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 108

⁴⁷ Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih*, Jilid 2 (Suarabaya: Bina Iman, 1993), hal 300

⁴⁸ Huzaimah Tahido Yango, dan Nasarudin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Pt. Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

1. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun sindiran. Bagi perempuan yang menajalani 'Iddah wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
2. Tidak boleh nikah atau dinikahi yang dijelaskan dalam (QS. Al-Baqoroh [2] : 235 dan 240).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

“ Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”..⁴⁹

⁴⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.107

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana”.⁵⁰

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11 :
 - a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
 - b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Penjelasan dari pasal 11 tersebut diatas baik ayat (1) maupun ayat (2) tertulis cukup jelas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 disebutkan:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11

⁵⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.425

ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;
 - 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Penjelasan dari pasal 39 tersebut diatas selain ayat (2) cukup jelas, sedangkan ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.⁵¹

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan:

⁵¹ Undang-Undang Pokok Perkawinan , h. 45.

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang

putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
- 6) Dalam haid keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *Iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci

Selain dari pada pasal 153, Kompilasi Hukum Islam, pada pasal selanjutnya juga membicarakan tentang hal yang sangat bekrkaitan berupa:

1. Pasal 154 : Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
2. Pasal 155 : Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku *iddah* talak.

Penjelasan dari pasal 153 sampai dengan pasal 155 tersebut diatas seluruhnya dikatakan cukup jelas. Pasal pasal mengenai masa *iddah* janda karena bercerai di Pengadilan Agama, baik cerai gugat atau cerai talak, semuanya sesuai dengan makna yang tercantum dalam ayat-ayat Al Quran Surat ke 2 Al Baqarah ayat 228, 234, Surat ke 33 Az- Zumar ayat 49, Surat ke 65 Al Thalak ayat 4, dan

Hadits yang dijadikan rujukan utama para ahli hukum Islam baik salaf maupun khalaf, namun timbul paradigma baru yang mempertanyakan apakah masih diperlukan lagi waktu tunggu tersebut kalau ternyata dalam rahim janda itu benar-benar tidak ada janin atau bahkan rahimnya sudah diangkat/dikeluarkan dari perutnya.

Menanggapi semua permasalahan yang ditemukan, banyaknya keadaan seorang wanita yang sedang menjalankan *iddah* dan *ihdad*, akan tetapi tidak mengetahui apa yang yang ditanggungkan kepadanya. Maka setelah menganalisis penelitian yang telah penulis lakukan dari bab-bab sebelumnya, wanita Karir yang diperbolehkan menurut ulama adalah:

Pendapat As-Sya'rawi dalam memberikan persyaratan dibolehkannya wanita berKarir diantaranya:⁵²

1. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita
2. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
3. Tidak berlaku tabaruj dan menampakan perhiasan yang dapat mengundang fitnah.

Dalam pandangan hukum positif, menjelaskan apa yang tergambar dalam agama, yaitu: Pasal 154 : Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan

⁵² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*. (Bandung : Hamzah. 2005), h. 141.

ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Dari pasal ini, tergambar waktu menunggu bagi seorang perempuan dalam ditinggalnya meninggal, adalah sesuai dengan hukum agama empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi pembatasan tentang hukum positif yang menyangkut dalam *ihdad* yaitu masa berkabungnya seorang istri sama dengan hukum waktu menunggu dikarenakan agar tidak terjadi percampuran dua jenis seperma yang walaupun sudah diketahui tidak hamil, akan tetapi menurut penelitian kedokteran bahwa menempelnya seperma itu akan hilang selama jangka waktu tersebut. Dan jika tidak maka akan berakibat fatal bagi seorang perempuan. Penjelasan hukum menahan dari semua yang berkaitan dengan wangi-wangian adalah seperangkat peraturan yang bisa menyempurnakan hukum aslinya.³⁴ Penelitian penulis, berdasarkan penelitian yang digunakan oleh para ahli sebagaimana yang telah penulis cantumkan.

Kedudukan wanita Karir dalam melakukan *Iddah* dan *Ihdad* adalah sesuai dengan semua yang tidak dilarang oleh pendapat yang rajih(kuat) akan tetapi ada beberapa alternatif, antara lain:

1. Berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Ilat dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bias menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada akhirnya membuat masa *Iddahnya* terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berdandan hanya dengan menjaga kebersihan diri maka itu

dibolehkan. Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah yang lain bahwa "*kebiasaan adalah sebuah hukum*". Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa disekelilingnya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dari larangan pada orang yang *beriddah*.

2. Keluar rumah untuk bekerja.

Larangan ini adalah ditujukan untuk berkabung dengan meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih bahwa: menghindari kerusakan besar lebih baik daripada mendahulukan kebaikan yang sedikit.

Dari kedua alternatif bisa dilakukan menurut penulis jika memang keadaan yang terjadi sangatlah genting dan berkesuaian. Jika tidak maka hukum para ahli yang didahulukan untuk menegakan semua ketentuan bagi seorang wanita yang sedang menjalankan *Iddah* dan *Ihdad*.

B. *Ihdad* Bagi Wanita Karir Menurut Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung

Telah kita ketahui bahwa Islam telah memberikan beban tugas yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama diberikan tanggung

jawab melaksanakan ibadah dan wajib mematuhi hukum-hukum keagamaan, tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan diberikan tanggung jawab untuk mengajak kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang munkar, serta melaksanakan kepada semua ajaran-ajaran etis keagamaan. Apalagi jika perempuan mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki di suatu organisasi, parlemen, dan atau politik. tentu tidak ada larangan dan tidak ada salahnya, karena Islam tidak melarang dan tidak membedakan.

Para pengelola PSGA sebagian besar berpendapat bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya bahwa perempuan memenuhi hak-hak yang setara dengan laki-laki, tidak heran dalam sejarah islam itu banyak contoh tentang bagaimana aktifitas wanita karir. Batasan-batasan *iddah* dan *Ihdat* selama masa *iddah* 3x suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekat, ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan pada ayah biologisnya jadi terbuang kesuciannya. Tidak keluar rumah agar kesuciannya terjaga mungkin itu menjaga kesucian harus keluar dari rumah. Pada masa kini wanita bias keluar rumah dikarenakan aktifitas pekerjaan yang wajib diselesaikan.

Dizaman modern ini sudah banyak wanita karir jadi boleh saja berhias diri asal tidak berlebihan dan tidak mengharapkan pujian dari laki-laki lain kecuali untuk kepentingan pekerjaannya, walaupun sedang ber*Ihdat*, bekerja dengan keluar rumah juga bias menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi/curhat untuk menghilangkan kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat dengan suaminya. *Ihdat* wanita karir yang ditinggal mati suaminya

diperbolehkan untuk keluar rumah justru ketika seorang wanita keluar rumah paling tidak dia bias menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan dan terlalu merenungi karena hidupnya tidak berhenti ketika ditinggal mati suaminya. Jika terlalu hanyut dengan kesedihannya justru akan berdampak tidak baik, bias saja wanita tersebut bias stress karena terlalu berlarut dalam kesedihannya. Sebenarnya *Ihdat* dilihat dari filosofinya bukan harus terus dirumah seperti zaman dahulu yang ketika ber*Ihdat* harus dirumah, boleh saja keluar rumah dengan hal-hal wajar yang melakukan aktifitasnya saja bukan untuk hal yang lain. Beliau juga mengatakan boleh memakai pakaian yang bagus, berdandan serta memakai perhiasan dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tidak boleh berdandan itu yang ditakutkan nanti akan menarik lawan jenisnya saja tetapi jika niatnya untuk melakukan aktifitas pekerjaannya tidak mengapa.

Aktivis perempuan Dewani Ramli juga berpendapat bahwa wanita yang ditinggal suaminya ketika sedang ber*ihdat* boleh saja melakukan aktifitas di luar rumah, melakukan pekerjaan sehari-hari dan tentu saja boleh berhias memakai pakaian rapih dan bagus walaupun dia masih berkabung. Begitu pula diutarakan oleh Asriani bahwa wanita karir yang ditinggal mati suaminya tidak harus berdiam diri dirumah walaupun sedang ber*ihdat*, kebolehan wanita karir keluar rumah atau beraktifitas diluar rumah sambil bekerja bisa menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi/curhat untuk menghilangkan k

Kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat dengan suaminya. Menurut penulis, perlu penambahan kajian di PSGA UIN Raden Intan Lampung mengenai *Ihdat* wanita karir. Karena masih banyak kajian-

kajian yang bersifat misoginis yang perlu dikaji lebih dalam lagi agar mengurangi bias jender dalam memahami pernyataan-pernyataan yang memojokkan kaum perempuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Dalam pandangan hukum Islam seorang wanita memiliki kewajiban berihdad mengikuti masa '*Iddah*' wanita yang diceraikan oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi selama masa iddahnya belum selesai, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya.

Pandangan pengelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap ihdat wanita karir bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan *iddah* dan *ihdad* selama masa *iddah* 3x suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami hingga 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekati, ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan pada ayah biologisnya jadi terbangun kesucianya. dan wanita yang sedang berihdad tidak harus berdiam diri di rumah mereka bisa melakukan aktifitas di luar rumah tujuannya agar wanita tersebut tidak terlalu berlarut dalam kesedihan karena di tinggal mati oleh suaminya ,dan bisa menghibur diri dengan bertemu sahabat untuk mencurahkan kesedihannya ,sebenarnya ihdad di lihat dari filosofinya bukan harus terus di rumah seperti zaman dahulu ,menurut asriani keluar rumah dengan hal-hal yang wajar melakukan aktifitasnya bukan untuk hal yang lain ,beliau juga mengatakan boleh memakai pakaian yang bagus ,berdandan dan memakai perhiasan dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaannya.tidak boleh berdandan itu yang ditakutkan nanti akan menarik lawan jenisnya saja tetapi jika niatnya untuk melakukan aktifitas

pekerjaan tidak mengapa ,jika tidak bagaimana orang lain akan menghormati jika pakaian dan diri kita tidak rapih.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Diharapkan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar perlu memahami apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan menurut syari'at agama Islam yang melarang keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi serta bersolek dan lain-lain pada masa *ihdad*.
2. Kepada wanita karir sebenarnya sama dengan wanita yang lainnya, akan tetapi untuk tidak bersolek dan berhias diri dengan cara yang berlebihan yang dapat menimbulkan perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Sehingga, dengan demikian masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002
- Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, , (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1995
- Arsip Pusat Study Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul-Fiqh*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985
- Asriani, Wawancara dengan anggota PSGA UIN Raden Intan Lampung, Tgl.21 Oktober 2016
- Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Dokumentasi, PSGA IAIN Raden Intan Lampung, dicatat pada tanggal 21 Juli 2016
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung :Diponogoro, 2009
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000),

Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal,
Membangun Keluarga QUR'ANI, Jakarta : Amzah, 2005

Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007

Profil Pusat Studi Jender UIN Raden Intan Lampung

Sutrisni Lestari, *Wanita Karir Indonesia*, Jakarta, Grafindo

Syaikh Fuad Shih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwam Media Profetika, 2008

Selamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih*, Jilid 2
Suarabaya: Bina Iman, 1993

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*. Bandung : Hamzah. 2005

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990,

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: CV. Alpa Beta, 2005

Undang-Undang Pokok Perkawinan

Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, Bandung: Jabal, 2009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG